

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Keamanan manusia pada era globalisasi saat ini mulai terganggu dikarenakan semakin banyaknya aksi-aksi kejahatan transnasional yang mulai bermunculan. Kejahatan transnasional sendiri merupakan kejahatan lintas batas Negara yang harus kita perhatikan. Mengingat kejahatan transnasional melibatkan berbagai Negara, maka kejahatan lintas batas Negara ini dianggap menjadi ancaman yang serius terhadap keamanan serta kemakmuran global.¹ Kejahatan-kejahatan yang termasuk dalam kejahatan transnasional adalah perdagangan senjata api, perdagangan satwa liar, perdagangan organ tubuh, perdagangan serta penyalahgunaan narkoba, pencucian uang, penangkapan ikan illegal, pembajakan, serta perdagangan manusia.

Perdagangan manusia bukanlah masalah baru. Perdagangan manusia memiliki sejarah yang sama dengan pengeksploitasian warga Afrika berkulit hitam beberapa abad lalu. Saat itu, perdagangan budak tidak hanya dianggap sah tetapi juga suatu cabang perdagangan yang diinginkan oleh Kerajaan Eropa. Berbeda dengan saat ini, perdagangan manusia telah menjadi subjek bagi para peneliti

¹ Kemlu. 2019. *kemlu.go.id*. April 07. Accessed Januari 04, 2023.
https://kemlu.go.id/portal/id/read/89/halaman_list_lainnya/kejahatan-lintas-negara.

untuk melakukan penelitian di berbagai disiplin ilmu seperti politik, hukum, kriminologi, sosiologi migrasi, gender, serta kesehatan masyarakat. Terdapat lima konseptual perdagangan manusia, antara lain perbudakan, prostitusi, kejahatan terorganisir, migrasi, dan hak asasi manusia.

Perbudakan merupakan eksploitasi yang paling buruk pada sejarah kemanusiaan.² Perdagangan manusia atau *human trafficking* menjadi kasus kejahatan transnasional dan menjadi masalah internasional dikarenakan dalam prakteknya kasus ini melintasi wilayah Negara lain, sehingga hal tersebut dinilai dapat mengancam kedaulatan Negara lain.³ Perdagangan manusia merupakan suatu kejahatan dan juga pelanggaran berat hak asasi manusia. Hal ini dapat membahayakan keamanan nasional serta ekonomi, dapat merusak supremasi hukum, dan juga dapat membahayakan kesejahteraan manusia.⁴

Perdagangan manusia dapat diartikan sebagai suatu kejahatan yang biasa dilakukan dengan cara pemaksaan, kekerasan, penipuan, ataupun manipulasi dengan tujuan untuk menghasilkan suatu tenaga kerja atau layanan.⁵ Di setiap tahunnya jutaan pria, wanita, serta anak-anak diperjual belikan di seluruh dunia

² Maggy Lee. 2007. *Human Trafficking*. Cullompton: Willian Publishing. Hlm.122.

³U.S. Department of State. 2019. *www.state.gov*. Accessed Januari 4, 2023.
<https://www.state.gov/policy-issues/human-trafficking/>.

⁴U.S. Department of State. 2019. *About Human Trafficking*. Accessed Januari 4, 2023.
<https://www.state.gov/humantrafficking-about-human-trafficking/>.

⁵UNODC. 2019. *UNODC: The Crime*. Accessed Januari 4, 2023.
<https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/crime.html>.

dan kasusnya terus meningkat dari tahun ke tahun.⁶Sulit untuk menilai secara tepat besarnya ruang lingkup dari perdagangan manusia. Setiap Negara dan organisasi non-pemerintahan melaporkan statistik yang bervariasi. *Unites Nations Educational, Scientific and cultural organization* (UNESCO) telah membentuk statistik perdagangan manusia dengan tujuan untuk mengumpulkan serta membandingkan perkiraan yang telah dilaporkan.⁷

Perdagangan manusia dinilai mampu mengambil martabat dan kebebasan jutaan orang di seluruh dunia. Protokol Palermo PBB dalam Undang – Undang No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan manusia mendefinisikan *Human Trafficking* atau perdagangan manusia sebagai tindakan pemindahan, perekrutan, pengangkutan, pengiriman, atau penerimaan manusia menggunakan cara kekerasan, ancaman, penyekapan, penculikan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan, serta penjeratan hutang sehingga dapat memperoleh persetujuan dari yang memegang kendali atas orang lain, dengan tujuan untuk mengeksploitasi.⁸

Perdagangan manusia merupakan kejahatan transnasional yang memperdagangkan manusia dari berbagai latar belakang dan usia, serta tidak memandang jenis kelamin mereka. Bahkan, seringkali pelaku perdagangan

⁶Campaign, Blue. 2022. *What is Human Trafficking?* September 22. Accessed Januari 04, 2023. <https://www.dhs.gov/blue-campaign/what-human-trafficking>.

⁷Cullen-DuPont, Kathryn. 2009. *Human Trafficking*. New York: Infobase Publishing. Hlm.5.

⁸Kepolri. 2020. *Perdagangan Manusia (Human Trafficking)*. Januari 20. Accessed Januari 04, 2023. <https://tribrataneews.kepri.polri.go.id/2020/01/20/perdagangan-manusia-humas-trafficking/>.

manusia dengan korbannya memiliki latar belakang kebangsaan, etnis, ataupun budaya yang sama guna lebih memahami kerentanan para korban. Pelaku dari perdagangan manusia mengincar korban – korbannya yang memiliki kehidupan rumah tangga yang tidak stabil, orang – orang yang tidak memiliki kesempatan kerja, dan juga orang – orang yang menginginkan kesempatan hidup yang lebih baik. Selain itu, menurut *U.S. Immigration and Customs Enforcement*, pelaku perdagangan manusia juga mengincar orang-orang yang memiliki riwayat pelecehan seksual maupun fisik.

Pelaku dari perdagangan manusia ini menjanjikan pekerjaan yang menghasilkan gaji tinggi, kesempatan-kesempatan serta peluang yang bagus dan menarik, dan juga hubungan cinta yang stabil. Setelah itu pelaku akan menggunakan kekerasan fisik ataupun psikologis guna mengendalikan para korban tersebut.⁹Selain itu, kesehatan korban-korban dari perdagangan manusia ini tidak lagi diperhatikan bahkan para korban mendapatkan upah yang tidak layak. Para korban mengalami penderitaan lahir dan batin yang mereka harus tanggung dalam jangka waktu yang lama. Para korban juga seringkali mendapatkan ancaman-ancaman. Para pelaku mengancam korban bahwa mereka akan menyakiti korban, keluarga korban, maupun orang-orang disekitar korban

⁹ ICE. 2022. *Human Trafficking*. Juli 12. Accessed Januari 04, 2023. <https://www.ice.gov/features/human-trafficking>.

akan mendapatkan penderitaan secara fisik maupun psikis apabila korban tidak bersedia melakukan suatu pekerjaan yang diperintahkan oleh para pelaku.¹⁰

Bangladesh berfungsi sebagai negara transit bagi negara-negara Asia Selatan termasuk India, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, dan Bhutan yang terlibat dalam perdagangan manusia. Hal ini berdampak pada tingginya jumlah kasus, dimana mayoritas kasus perdagangan orang dilatarbelakangi oleh kesenjangan sosial dan kondisi politik yang kurang mendukung, sehingga membuat pemerintah tidak bisa fokus pada kebijakan terkait kasus perdagangan orang dan menyebabkan seringnya terjadi perdagangan orang.¹¹ Bangladesh memiliki kasus perdagangan manusia yang tinggi. Bangladesh juga menjadi pusat perdagangan manusia dengan menghubungkan Asia Selatan dan kawasan teluknya. Rute utama perdagangan manusia ini dimulai dari Dhaka, lalu ke Mumbai di India, Karachi di Pakistan, kemudian Dubai. Para pelaku dari perdagangan manusia ini menggunakan 20 titik transit yang letaknya berada di 16 distrik dengan tujuan untuk menyelundupkan manusia dari Bangladesh ke India. Selain itu, beberapa titik transit terbaru telah ditemukan yaitu menggunakan jalur air. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, ternyata di Negara Bangladesh para pelaku perdagangan manusia ini menjanjikan kehidupan atau pekerjaan yang lebih baik serta lamaran pernikahan untuk menarik minat para korbannya. Tidak hanya itu,

¹⁰Muhammad Kamal. 2019. Human Trafficking: Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia. CV. Social Politic Genius (SIGn). Hlm. 58.

¹¹ Ruh Afza Ruhi. 2003. Perdagangan Manusia di Bangladesh: Sebuah Tinjauan Umum. Asian Affairs, Hlm. 45-56.

para pelaku juga menggunakan cara kekerasan dan pemaksaan, seperti penculikan serta perdagangan manusia secara terang-terangan. Dan yang seperti kita ketahui bahwa perdagangan manusia ini tidak memandang latarbelakang, usia, serta jenis kelamin para korbannya. Namun, perempuan dan anak kecil merupakan manusia yang rentan untuk mejadi korban dari perdagangan manusia. Perempuan pekerja rumah tangga merupakan manusia yang sangat rentan untuk diperdagangkan sebagai pembantu rumah tangga, seringkali para migran perempuan ini mendapatkan pelecehan yang mengerikan dikarenakan banyaknya celah serta lemahnya perlindungan dan penegakkan hak-hak kerja yang ada. Para pelaku kejahatan ini mengambil perempuan dan juga anak-anak dari pedesaan atau kota-kota kecil. Pelaku dalam proses perekrutan korbannya meminta bantuan dari penduduk lokal untuk dapat mengidentifikasi keluarga yang rentan untuk dijadikan korban. Setelah itu para korban akan diserahkan serta diambil alih oleh para broker, pengadaan, dan perantara yang ada. Kejahatan perdagangan manusia ini merupakan kejahatan yang beroperasi di dalam jaringan yang terorganisasi.

Faktor-faktor utama yang menjadikan angka perdagangan manusia di Bangladesh terus meningkat adalah kemiskinan, kurangnya kesadaran, diskriminasi gender, pengucilan sosial, serta sistem pemerintahannya yang buruk.¹²Faktor-faktor tersebutlah yang menyebabkan para pelaku mendapatkan

¹²ADRA International. 2019. *Human Trafficking in Bangladesh*. September 24. Accessed Januari 04, 2023. <https://www.adrabangladesh.org/single-post/2019/09/24/Human-Trafficking-in-Bangladesh>.

ruang yang besar untuk membuka usaha ilegalnya ini. Bangladesh sendiri setiap tahunnya mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri dengan jumlah yang besar. Namun, yang melakukan perekrutan sebagian besar adalah lembaga yang kurang memiliki akuntabilitas yang baik, sehingga perdagangan manusia di Bangladesh terus meningkat.

Banyak pihak yang mendesak pemerintah Bangladesh untuk mengambil tindakan yang lebih tegas untuk mengurangi kasus perdagangan manusia, terutama dengan tujuan untuk kerja paksa, pernikahan di bawah umur, serta eksploitasi seks yang para korbannya memiliki latar belakang, usia, serta jenis kelamin yang berbeda. Serta melakukan perlindungan terhadap korban perdagangan manusia dan juga peningkatan hak. Mengingat terus meningkatnya angka perdagangan manusia, para pemerintah harus memperluas peluang migrasi yang aman. Para pemerintah memerlukan lebih banyak upaya untuk mengatur serta meminta pertanggung jawaban dari agen perekrutan yang mengeksploitasi pekerja migran dalam situasi rentan, yang dalam prosesnya para agen ini menarik biaya perekrutan yang tinggi dan dengan tawaran pekerjaan yang palsu.

Para pakar juga mencatat bahwa perubahan iklim secara khusus dapat mempengaruhi wilayah pesisir, hal ini yang menyebabkan peningkatan pengungsian dan migrasi ke pusat kota. Masalah-masalah yang ada di dalam negeri yang membuat para migran mengungsi ke Negara-Negara sekitarnya mengakibatkan hilangnya mata pencaharian, hal ini dapat meningkatkan resiko

eksploitasi dikarenakan keluarga-keluarga yang berpindah tidak memiliki tempat tinggal, tidak adanya mata pencaharian, serta mereka tidak memiliki perlindungan.¹³

Salah satu contoh dari perdagangan manusia yang terjadi di Bangladesh adalah menjadikan migran Rohingya dari Myanmar sebagai salah satu korban dengan menjanjikan mereka pekerjaan yang baik. Pada tahun 2017, sekitar satu juta penduduk Rohingya yang tidak memiliki dokumen apapun mengungsi di Bangladesh. Disana mereka membutuhkan pekerjaan, tempat tinggal, serta dukungan material lainnya. Oleh karena itu, para pelaku perdagangan manusia melihat imigran-imigran ini sebagai sasaran yang tepat. Selain itu, karena para imigran tidak memiliki dokumen-dokumen yang sah, maka penghilangan atau penculikan terhadap imigran-imigran tersebut tidak dapat dilaporkan karena keluarga dari korban perdagangan manusia ini dapat dideportasi dan juga dipenjara.¹⁴

Terus meningkatnya perdagangan manusia dibelahan dunia harus mendapatkan perhatian khusus. Mengingat kejahatan ini merupakan kejahatan transnasional yang bersifat merampas hak-hak seseorang, maka harus dilakukan upaya-upaya untuk mencegah peningkatannya serta melakukan perlindungan

¹³UN. 2022. *Bangladesh: Protect victims of trafficking, especially within the country, says UN expert*. November 09. Accessed Januari 04, 2023. <https://www.ohchr.org/en/press-releases/2022/11/bangladesh-protect-victims-trafficking-especially-within-country-says-un>.

¹⁴Raven Heyne. 2020. *Human Trafficking in Bangladesh*. Agustus 11. <https://borgenproject.org/human-trafficking-in-bangladesh/>.

terhadap para korbannya. Beberapa lembaga antar Negara seperti *International Labour Organization* (ILO), *United Nations Children Emergency Fund* (UNICEF), *International Organization for Migration* (IOM), serta *United Nations of Drugs and Crime* (UNODC) dan masih banyak lagi telah mengadakan beberapa program serta proyek untuk mengatasi masalah ini.

Meski di dalam artikel resmi Pemerintahan Amerika Serikat yang menyebutkan bahwa Pemerintahan Bangladesh belum memenuhi standar minimum untuk melakukan penghapusan perdagangan manusia, tetapi Bangladesh telah melakukan upaya seperti banyak lembaga swadaya masyarakat dan juga organisasi perempuan yang mulai mempromosikan pencegahan dan juga penghapusan prostitusi serta memberikan layanan rehabilitasi serta dukungan kepada para korban.¹⁵ Selain itu, lembaga-lembaga tadi juga melakukan penelitian, program aksi, advokasi, serta melakukan penyuluhan dan pengembangan kesadaran kepada masyarakat dengan tujuan untuk mengurangi atau bahkan mencegah perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak.

Human trafficking atau perdagangan manusia mendapatkan perhatian khusus dari *United Nations of Drugs and Crime* (UNODC). UNODC mendeskripsikan perdagangan manusia sebagai perekrutan atau penampungan manusia dengan cara paksaan ataupun menipu, dengan tujuan untuk mengeksploitasi dan mendapatkan keuntungan. UNODC sendiri memiliki aturan ataupun protokol yang diadopsi

¹⁵U.S. Department of State. 2020. *Bangladesh: Tier 2*. Accessed Oktober 5, 2022. <https://www.state.gov/reports/2021-trafficking-in-persons-report/bangladesh/>.

oleh Perserikatan Bangsa – Bangsa pada bulan November Tahun 2000 sebagai bagian dari Konvensi Perserikatan Bangsa – bangsa yang menentang adanya kejahatan terorganisir transnasional. Protokol atau aturan tersebut merupakan instrumen pertama yang mengikat secara hukum dan diakui secara internasional. Hal ini merupakan alat penting guna mengidentifikasi korbannya dan mendeteksi segala bentuk eksploitasi. Negara-Negara yang menyetujui perjanjian ini harus memandang perdagangan manusia sebagai tindak kejahatan dan harus mengembangkan undang–undang tentang anti-perdagangan manusia sejalan dengan ketentuan hukum protokol yang ada. Negara–Negara tersebut juga harus memberikan perlindungan serta bantuan kepada para korban perdagangan manusia, lalu memastikan bahwa hak–hak mereka akan dihormati sepenuhnya.¹⁶ Aturan atau protokol–protokol tersebut akan dijelaskan di dalam bab IV.

Bangladesh juga mendapatkan perhatian dari UNODC, mengingat terjadinya peningkatan perdagangan manusia di Negara tersebut. UNODC membuat program-program dan beberapa aturan yang harus dilakukan oleh semua Negara yang menyetujuinya dengan tujuan untuk mencegah dan mengurangi terjadinya kasus perdagangan manusia. Upaya dan peran dari United Nations of Drugs and Crime dalam menanggulangi permasalahan perdagangan manusia di Bangladesh ini akan dijelaskan pada bab V dari penelitian ini.

¹⁶United Nations. 2020. *UNODC: The Protocol*. Accessed Oktober 5, 2022. <https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/protocol.html> .

1.2. Rumusan Masalah

UNODC merupakan Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dibentuk pada tahun 1997 yang memiliki tujuan atau misi untuk mengontrol tindak kriminal serta pencegahan kejahatan seperti penyalahgunaan narkoba, terorisme, korupsi, serta perdagangan manusia. UNODC telah membantu menjadikan dunia lebih aman dari narkoba, korupsi, terorisme, serta perdagangan manusia. UNODC berkomitmen dapat memberikan keamanan serta keadilan untuk semua manusia dengan cara mempromosikan perdamaian serta kesejahteraan yang berkelanjutan sebagai upaya pencegahan dari ancaman – ancaman yang ada, salah satunya adalah perdagangan manusia atau *human trafficking*. UNODC memiliki peran dalam mengatasi permasalahan perdagangan manusia yang terjadi diberbagai Negara. Salah satu Negara yang memiliki kasus perdagangan manusia besar adalah Bangladesh. Bangladesh memiliki permasalahan perdagangan manusia yang terus ada dari tahun ke tahun. Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah ketidakmampuan Bangladesh dalam menangani permasalahan perdagangan manusia ini sendiri sehingga membutuhkan organisasi internasional seperti *United Nations of Drugs and Crime* untuk menangani permasalahan yang dihadapi oleh Bangladesh dalam persoalan perdagangan manusia. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah peran dari UNODC dalam menanggulangi human trafficking yang terjadi di Bangladesh, dimana hal ini mengidentifikasi kelemahan keamanan manusia di dunia. Berdasarkan latar belakang yang telah

dijelaskan, maka rumusan masalah yang dipaparkan memiliki tujuan untuk mengetahui: “Bagaimana Peran dan Upaya *United Nations of Drugs and Crime* (UNODC) dalam menanggulangi perdagangan manusia di Bangladesh pada tahun 2017 – 2021?”

1.3. Tujuan Penelitian

Di dalam penelitian ini, penulis memiliki beberapa tujuan yang ingin disampaikan melalui skripsi ini. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, penulis ingin menjawab persoalan tersebut melalui hasil penelitian ini. Terdapat dua tujuan utama dalam penelitian ini:

- a. Penulis ingin menjelaskan secara detail bagaimana peran serta upaya yang dilakukan oleh UNODC sebagai organisasi internasional dalam menanggulangi permasalahan perdagangan manusia yang terjadi di Bangladesh.
- b. Penulis ingin penelitiannya ini dapat menjelaskan dengan jelas bahwa di Bangladesh masih banyak sekali terjadi kasus perdagangan manusia yang menimpa masyarakatnya.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, wawasan, serta dapat menjadi bahan sumbang pikiran terhadap para akademisi terutama

mahasiswa jurusan hubungan internasional dalam mengetahui serta memahami peran serta upaya dari *United Nations of Drugs and Crime* (UNODC) dalam mengatasi permasalahan perdagangan manusia di Bangladesh.

1.5.Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari 5 bab yaitu, bab pertama adalah pendahuluan, bab kedua adalah kajian pustaka, bab ketiga adalah metode penelitian, bab keempat dan kelima adalah isi. Bab pertama akan menjelaskan tentang latar belakang penelitian mengenai perdagangan manusia yang terjadi di Bangladesh serta peran dari UNODC dalam menanganinya. Lalu, dilanjutkan dengan rumusan yang nantinya akan dibahas dan dikaji secara detail di dalam penelitian, tujuan dari penelitian tersebut, kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan. Lalu, pada bab dua menjelaskan tentang penelitian terdahulu atau *literature review* yang digunakan untuk mengetahui relevan atau tidaknya alasan penelitian terdahulu untuk dijadikan acuan dalam penelitian ini. Lalu dilanjutkan dengan menjelaskan landasan teori atau konsep yang akan digunakan penelitian ini serta yang terakhir adalah kerangka pemikiran. Bab ketiga akan menjelaskan pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan dan analisis data, lokasi serta jadwal penelitian dan yang terakhir adalah mengetahui aspek, dimensi, serta parameter yang ada di dalam penelitian ini. Bab empat memiliki

judul besar Upaya UNODC dalam Menanggulangi Perdagangan Manusia di Bangladesh yang berisikan UNODC sebagai organisasi internasional, gambaran umum dari UNODC, bidang–bidang pekerjaan atau ranah yang ditangani oleh UNODC. Selain itu, pada bab IV ini akan membahas tentang Bangladesh sebagai salah satu Negara yang memiliki kasus perdagangan manusia yang cukup besar. Dan juga faktor–faktor penyebab terjadinya perdagangan manusia. Siapa saja yang menjadi sasaran para pelaku perdagangan manusia. Lalu, Pada bab V ini akan menjelaskan bagaimana peran serta upaya dari UNODC dalam menanggulangi perdagangan manusia di Bangladesh dalam periode 2017 – 2021 serta aturan atau protokol–protokol yang dibuat oleh United Nation khususnya UNODC untuk mengatasi permasalahan perdagangan manusia.

